



PUTUSAN

Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Handoko Wignjowargo, beralamat di Jalan Kelapa Nias V PA 15 No.12 Kelapa Gading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Renita M. A. Girsang, B.A., S.H., Anton Indradi, S.H., M.H., Armando S imanjuntak, S.H., dan Esther Naomi, S.H.,M.H., para Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan, Menara Thamrin Lt. 21 Suite 2102 Jl. MH Thamrin, Kav. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2024, sebagai Pembanding semula Tergugat I;

Lawan

- Benny Sandjojo**, beralamat di Kp.Panyirapan RT.003 RW.002 Kel.Cikanyere Kec.Sukaresmi Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Cikanyere, Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Terbanding semula Penggugat;
 - Magdalena Subijanto**, beralamat di Jalan Kelapa Nias V PA 15 No.12 Kelapa Gading Jakarta Utara, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat II;
 - Lidia Subijanto**, beralamat di Jalan Cemara Permai Raya A No.160 Perumahan Harapan Jaya Bekasi Utara, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG tanggal 2 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca berkas perkara Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp.332.000,-(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024 diucapkan, Pemanding menyatakan banding secara Elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks Jo. Nomor 22/Bdg/2024/PN Bks yang dibuat oleh Evi Setia Permana, S.H.,M.H. PLH Panitera pada Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 05 Maret 2024. Permohonan banding tersebut disertai memori banding tertanggal 4 April 2024 dan telah diberitahukan kepada para Terbanding dan turut terbanding masing-masing tanggal 4 April 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding, yang diberitahukan secara tercatat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi kepada

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding I dan Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 19 Maret 2024 dan 26 Maret 2024 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding (dahulu Tergugat I);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 225/Pdt.G/2023/PN.Bks, tgl. 20 Februari 2024;
3. Mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Pembanding (dahulu Tergugat I) untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Terbanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding (dahulu Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa selengkapnya Memori Banding Pembanding semula Tergugat I tertanggal 4 April 2024 merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir : salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I, yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.332.000,-(tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa dipersidangan sebagaimana bukti T-2 dan Jawaban dari Tergugat I mendalilkan Magdalena Subijanto (Tergugat II) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2022 di St Mary's Cathedral Sydney NSW 2000, sebagaimana Surat Keterangan Catatan Kematian No.0588/MTN/SYD/KONS/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Konsultan Jenderal Republik Indonesia Sydney, tertanggal 15 Agustus 2022, karena itu seharusnya Penggugat menggugat Ahli warisnya, akan tetapi karena Penggugat tidak menggugat ahli warisnya melainkan tetap mengajukan Tergugat II, padahal orang yang meninggal dunia bukan subjek hukum, karena itu tidak dapat digugat dan jika hendak digugat, yang harus digugat ahli warisnya (vide Yurisprudensi 1191/K/Pdt/2012);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat cacat formil, sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima tersebut beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena itu putusan mengenai eksepsi dimaksud harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura HIR Stb Nomor 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-perundang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 225/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 20 Pebruari 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Senin, tanggal 22 April 2024, yang terdiri dari Sudarwin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H. Muzaini Achmad, S.H., M.H dan Agus Suwargi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Rosmalinda, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muzaini Achmad, S.H., M.H

Sudarwin, S.H., M.H.

Agus Suwargi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosmalinda, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai Rp. 10.000,00
2. Redaksi Rp. 10.000,00
3. Proses Rp. 130.000,00 +
Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)